

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batulicin

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah Nya sehingga kita semua dapat mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Selama tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batulicin telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024 yang diterjemahkan dalam Perjanjian Kerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batulicin.

Dari target penerimaan pajak sebesar Rp2,92 triliun, KPP Pratama Batulicin berhasil mengumpulkan sebesar Rp3,02 triliun atau 103,37% dari target. Penerimaan pajak tahun 2024 merupakan penanda tercapainya target penerimaan pajak selama lima tahun terakhir (*quintrick* penerimaan pajak). Keberhasilan ini didukung oleh kinerja yang baik dan pengawasan yang memadai.

Dalam situasi dan kondisi perekonomian dalam negeri yang berfluktuasi dan bergerak cepat, tugas pengelolaan keuangan negara, khususnya di bidang fiskal merupakan sebuah tantangan. Walaupun demikian, dengan termotivasi oleh visi dan misi yang telah ditetapkan dilengkapi dengan persiapan implementasi *CoreTax*, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batulicin dapat menerapkan teknologi terkini yang diharapkan dapat mengoptimalkan proses pengelolaan data dan sistem, meningkatkan efisiensi, dan memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin kompleks.

Akhir kata, melalui Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 ini disampaikan pertanggungjawaban dan informasi yang transparan atas gambaran kinerja organisasi dan pencapaian KPP Pratama Batulicin dalam mencapai target penerimaan.

Batulicin, 30 Januari 2025

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Imamahdi Biasa Anoraga

NIP 19751129 199903 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang	7
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	8
C. Sistematika Laporan	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis	13
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja Organisasi	18
B. Realisasi Anggaran	55
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	56
D. Kinerja Lain-Lain	59
BAB IV PENUTUP	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Wilayah Kerja KPP Pratama Batulicin	8
Gambar 1. 2 Bagan Organisasi dan Tata Kerja KPP Pratama Batulicin	11
Gambar 2. 1 Peta Kinerja DJP Tahun 2024	15
Gambar 3. 1 Piagam Penghargaan.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbandingan Target IKU Tahun 2023 dan 2024	17
Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Tahun 2024	19
Tabel 3. 2 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 1a-CP	20
Tabel 3. 3 Rencana Aksi IKU 1a-CP	21
Tabel 3. 4 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 1b-CP	23
Tabel 3. 5 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 2a-CP	24
Tabel 3. 6 Rencana Aksi IKU 2a-CP	25
Tabel 3. 7 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah SPT Tahunan 2024	26
Tabel 3. 8 Rencana Aksi IKU 2b-CP	28
Tabel 3. 9 Rencana Aksi IKU 3a-CP	29
Tabel 3. 10 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 4a-CP	31
Tabel 3. 11 Rencana Aksi IKU 4a-CP	31
Tabel 3. 12 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 4b-N	32
Tabel 3. 13 Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan Tahun 2024	32
Tabel 3. 14 Rencana Aksi IKU 5a-CP	34
Tabel 3. 15 Rencana Aksi IKU 6a-CP	37
Tabel 3. 16 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 6b-N	38
Tabel 3. 17 Rencana Aksi IKU 6b-N	38
Tabel 3. 18 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 6c-N	39
Tabel 3. 19 Rencana Aksi IKU 6c-N	40
Tabel 3. 20 Rencana Aksi IKU 7a-CP	41
Tabel 3. 21 Rencana Aksi IKU 7b-CP	43
Tabel 3. 22 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 7c-N	44
Tabel 3. 23 Rencana Aksi IKU 7c-N	44
Tabel 3. 24 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 8a-CP	45
Tabel 3. 25 Rencana Aksi IKU 8a-CP	46
Tabel 3. 26 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 8b-CP	46
Tabel 3. 27 Rencana Aksi IKU 8b-CP	47
Tabel 3. 28 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 9a-N	49
Tabel 3. 29 Rencana Aksi IKU 9a-N	49
Tabel 3. 30 Rencana Aksi IKU 9b-N	51
Tabel 3. 31 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 9c-N	53
Tabel 3. 32 Rencana Aksi IKU 9c-N	53
Tabel 3. 33 Perbandingan Target dan Realisasin IKU 10a-CP	54
Tabel 3. 34 Rencana Aksi IKU 10a-CP	54
Tabel 3. 35 Pagu Anggaran dan Realisasi Per Jenis Belanja TA 2024	55
Tabel 3. 36 Realisasi DIPA TA 2024	56
Tabel 3. 37 Uang Harian Wilayah Kab. Tanah Bumbu	57
Tabel 3. 38 Uang Harian Wilayah Kab. Kotabaru	57
Tabel 3. 39 Perbandingan Jumlah Pegawai Tahun 2023 dan 2024	58

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2021-2024 -----	20
Grafik 3. 2 Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM -----	24
Grafik 3. 3 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 2b-CP-----	27
Grafik 3. 4 Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM -----	29
Grafik 3. 5 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 5a-CP-----	33
Grafik 3. 6 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 6a-CP-----	36
Grafik 3. 7 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 7a-CP-----	41
Grafik 3. 8 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 7b-CP-----	43
Grafik 3. 9 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 10a-CP -----	51
Grafik 3. 10 Pagu dan Realisasi Anggaran TA 2021 s.d. 2024 -----	55

BAB I | PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai komponen utama dalam pendapatan negara, penerimaan pajak memiliki peran sentral dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan negara. Seiring dengan dinamika perkembangan dunia yang terus berlangsung, negara dihadapkan pada beragam tantangan yang semakin kompleks dari tahun ke tahun. Tantangan tersebut perlu senantiasa direspons dengan baik demi keberlangsungan negara, oleh karena itu, negara membutuhkan pemasukkan yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini tergambar dari target penerimaan pajak yang terus mengalami peningkatan sebagai respons negara terhadap kebutuhan pembiayaan yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman.

Sejak tahun 2020 sampai dengan dengan tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batulicin berhasil mengamankan target penerimaan pajak yang telah diamanahkan. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari seluruh jajaran pegawai, yang secara konsisten dalam berkontribusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam hal penerimaan pajak. Di sisi lain, kontribusi positif dari Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga menjadi faktor penting yang mendukung kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batulicin dalam mencapai pencapaian tersebut.

Sebagai salah satu bagian dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batulicin menyusun sebuah laporan kinerja (LAKIN). Hal ini merupakan upaya untuk mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran, serta untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penyusunan laporan kinerja dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-1263/SJ.1/2024 tentang Penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan Tahun 2024.

Selain berpedoman pada peraturan yang telah disebutkan di atas, penyusunan LAKIN KPP Pratama Batulicin juga mempertimbangkan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020. Selain itu, LAKIN juga mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020, dan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2023. Dengan mengintegrasikan ketentuan regulasi dan arah strategis yang telah ditetapkan, penyusunan LAKIN ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pencapaian kinerja KPP Pratama Batulicin serta keselarasan dengan visi dan misi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batulicin dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-195/PJ/2008 tanggal 27 November 2008, dan memulai kegiatan operasional tanggal 01 Desember 2008. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batulicin adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KPP Pratama Batulicin mempunyai wilayah kerja di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru, yang merupakan wilayah terluas untuk sebuah KPP di wilayah Kalimantan Selatan.

Kabupaten Tanah Bumbu memiliki luas wilayah 4.890,30 km² yang meliputi 10 kecamatan yaitu: Angsana, Batulicin, Kuranji, Kusan Hilir, Kusan Hulu, Mantewe, Satui, Simpang Empat, Sungai Loban, dan Karang Bintang.

Adapun Kabupaten Kota Baru memiliki luas wilayah 9.482,73 km² yang terletak di Pulau Kalimantan dan sekitar 37 pulau di sekitarnya dan meliputi 22 kecamatan, yaitu: Pamukan Selatan, Pamukan Utara, Pamukan Barat, Sungai Durian, Kelumpang Barat, Sampanahan, Kelumpang Utara, Kelumpang Tengah, Kelumpang Hulu, Hampang, Kelumpang Selatan, Kelumpang Hilir, Pulau Laut Utara, Pulau Laut Sigam, Pulau Laut Tengah, Pulau Laut Timur, Pulau Sebuku, Pulau Laut Barat, Pulau Laut Selatan, Pulau Laut Kepulauan, Pulau Sembilan, Pulau Laut Tanjung Selayar.



Gambar 1. 1 Peta Wilayah Kerja KPP Pratama Batulicin

Wilayah kerja tersebut terdiri dari daratan dan kepulauan dengan akses transportasi yang relatif kurang memadai sehingga menjadi salah satu tantangan bagi para pegawai KPP

Pratama Batulicin, terutama terkait dengan sektor usaha Wajib Pajak yang didominasi oleh pertambangan dan perkebunan.

Secara organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batulicin membawahi satu Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yaitu Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kota Baru. Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batulicin menyelenggarakan fungsi:

1. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
2. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
3. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
4. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
6. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
7. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
8. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
9. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
10. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
11. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
12. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
13. pemutakhiran basis data perpajakan;
14. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
15. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
16. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
17. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
18. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
19. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
20. pelaksanaan administrasi kantor.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya KPP Pratama Batulicin memiliki struktur organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, terdiri dari:

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan,

penyusunan laporan, pengelolaan dokumen non perpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

Seksi Penjaminan Kualitas Data

Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan asset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.


Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V

Seksi Pengawasan masing masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut

pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 1. 2 Bagan Organisasi dan Tata Kerja KPP Pratama Batulicin

C. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Batulicin disusun dalam rangka pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Diharapkan dengan tersusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2024, KPP Pratama Batulicin dapat lebih mendorong dan meningkatkan motivasi kerja untuk mewujudkan visi, misi serta tujuan yang akan dicapai pada tahun 2024. Untuk memudahkan dalam memahami laporan, sistematika penyajian Laporan Kinerja disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan secara singkat mengenai latar belakang penyusunan LAKIN; tugas, fungsi, dan struktur organisasi secara umum dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi; dan sistematika laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini disajikan penjelasan secara rinci mengenai Rencana Strategis (Renstra) dan penyusunan Perjanjian Kinerja (Renja) Tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini dijelaskan:

1. Capaian Kinerja Organisasi
Pada Subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
2. Realisasi Anggaran
Pada Subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Pada Subbab ini diuraikan efisiensi sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024 yang meliputi efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, dan pemanfaatan asset.
4. Kinerja Lain-lain
Pada Subbab ini diuraikan *achievement* antara lain berupa penghargaan dalam kegiatan terkait isu tematik APBN.

Bab IV Penutup

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II | PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah yang berkaitan. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara kompetensi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi instansi dengan baik. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, kelemahan, peluang, dan kendala yang timbul.

Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batulicin tidak terlepas dari Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Batulicin merupakan unit pelaksana vertikal di bawah naungan Direktorat Jenderal Pajak sehingga Visi dan Misi KPP Pratama Batulicin selaras dengan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut:

a. Visi

Direktorat Jenderal Pajak mempunyai visi Tahun 2020-2024 yaitu "Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan". Sejalan dengan pernyataan visi Direktorat Jenderal Pajak maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batulicin memiliki visi untuk menjadi Kantor Pelayanan Pajak terbaik dalam rangka Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

b. Misi

Untuk mencapai visi yang ditetapkan, Direktorat Jenderal Pajak telah merumuskan misi yaitu:

- 1) merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- 2) meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil;
- 3) mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Dengan adanya Visi dan Misi yang telah ditetapkan, setiap pegawai di lingkungan KPP Pratama Batulicin diharapkan mampu untuk lebih meningkatkan integritas, kredibilitas dan kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional dan efisien untuk target penerimaan negara pada tahun 2024. Dan sebagai wujud dukungan misi Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Batulicin melaksanakan kegiatan yang selaras dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang berkualitas diwujudkan dalam layanan prima, hemat waktu dan memberikan kepastian waktu penyelesaian.

Sebagai wujud dukungan misi DJP, KPP Pratama Batulicin melaksanakan kegiatan yang selaras dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, upaya pelayanan yang berkualitas diwujudkan dalam layanan prima, hemat waktu, dan memberikan kepastian waktu penyelesaian dengan rencana strategis sebagai berikut:


- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sosialisasi dan penyuluhan kewajiban perpajakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat misalnya sosialisasi kepada wajib pajak baru dan kelas pajak;
- b. Mengembangkan dan mengoptimalkan aplikasi perpajakan dan fasilitas penunjang yang terbatas untuk pelayanan yang lebih baik terhadap Wajib Pajak;
- c. Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak eksternal dalam rangka mendukung pembangunan basis data untuk kepentingan penggalian potensi perpajakan;
- d. Meningkatkan kualitas dan kompetensi pegawai untuk mendukung operasional kinerja kantor melalui diklat kedinasan maupun *In House Training* (IHT);
- e. Memanfaatkan kelengkapan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan melalui aplikasi *e-doc* maupun *Tax Knowledge Base* (TKB);
- f. Melakukan internalisasi nilai-nilai kementerian keuangan kepada seluruh pegawai agar memiliki sikap, integritas dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai kementerian keuangan.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Direktorat Jenderal Pajak menerjemahkan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi ke dalam kerangka operasional berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). Pengukuran kinerja dalam BSC adalah hasil suatu penilaian yang didasarkan pada Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK dengan Pimpinan UPK di atasnya. Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja DJP merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan selaku penerima amanah dari Menteri Keuangan.

Perjanjian Kinerja tahun 2024 DJP berpedoman pada Visi dan Misi Presiden, Renstra, Renja dan peraturan terkait manajemen kinerja. Peta Strategi DJP tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Peta Kinerja DJP Tahun 2024

Dari peta tersebut tergambar bahwa terdapat 16 Sasaran Strategis (SS) dan diidentifikasi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 25 (dua puluh lima) IKU dan 18 sub IKU. SS tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga diharapkan dapat menopang pencapaian Visi dan Misi DJP.

Perjanjian Kinerja KPP Pratama Batulicin disusun berdasarkan amanat Renstra DJP Tahun 2020-2024. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Manual Indikator Kinerja Kemenkeu-*Three* sampai dengan Kemenkeu-*Five* di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Proses penyusunan Perjanjian Kinerja KPP Pratama Batulicin adalah sebagai berikut:

- Pimpinan UPK-*Three* Menyusun dan menandatangani Perjanjian Kinerja serta SKP;
- Perjanjian Kinerja dan SKP yang telah ditandatangani oleh UPK-*Two* disampaikan kepada pengelola kinerja KPP Pratama Batulicin;
- Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Batulicin selaku Administrator Kinerja UPK-*Three* mengoordinasikan penyusunan dan penandatanganan PK dan/atau SKP pegawai;
- Seluruh pegawai KPP Pratama Batulicin menyusun dan menandatangani SKP tahun 2024 dan menyampaikannya kepada pengelola kinerja KPP Pratama Batulicin;
- Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Batulicin selaku Administrator Kinerja UPK-*Three* mengompilasi PK dan/atau SKP seluruh pegawai yang telah ditandatangani oleh atasan langsung masing-masing pegawai;
- Menyampaikan SKP yang telah ditandatangani ke pengelola kinerja Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah.

Pada Perjanjian Kinerja KPP Pratama Batulicin tahun 2024, terdapat beberapa IKU baru dan penyesuaian berupa kenaikan target dengan tujuan peningkatan kinerja organisasi, sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Target 2024
STAKEHOLDER PERSPECTIVE			
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal		
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%	100.00%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00	100.00
CUSTOMER PERSPECTIVE			
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi		
2a-CP (2023)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%	-
2a-CP (2024)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	100.00%
2b-CP (2023)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	-
2b-CP (2024)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	100.00%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi		
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%	100.00%
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE			
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif		
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	70.00%	74.00%
4b-N (2023)	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	81.00	-
4b-N (2024)	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	-	85.00%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif		
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%	90.00%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif		
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	100.00%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100.00%	100.00%
6c-N (2024)	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	100.00%
7	Penegakan hukum yang efektif		
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan	80.00%	100.00%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75.00%	75.00%
7c-N	Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan	80.00%	100.00%

8	Data dan informasi yang berkualitas		
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100.00%	100.00%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55.00%	55.00%
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE			
9	SDM yang kompeten		
9a-N	Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi*)	82.00%	100.00
9b-N (2024)	Indeks Penilaian Integritas Unit	–	85.00
9c-N (2024)	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	–	90.00
10	Organisasi yang berkinerja tinggi		
10a-CP (2023)	Indeks Penilaian Integritas Unit	85.00	–
10b-N (2023)	Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko	90.00%	–
11	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal		
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100.00	100.00

Tabel 2. 1 Perbandingan Target IKU Tahun 2023 dan 2024

BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi merupakan nilai keseluruhan capaian seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) suatu organisasi atau pada kontrak kinerja dengan mempertimbangkan bobot IKU dan bobot tertimbang. Perhitungan capaian ini mengacu pada kontrak kinerja (KK) yang telah ditetapkan di awal tahun. Pola pengukuran kinerja dengan pendekatan IKU memberikan arah organisasi berjalan dengan lebih baik dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun pencapaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batulicin tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Indeks Capaian
STAKEHOLDER PERSPECTIVE				106.68
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			106.68
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	103,36%	103.36
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	110	110
CUSTOMER PERSPECTIVE				107.24
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			111.80
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	103,59%	103.59
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	123,48%	120
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			102.68
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	102,68%	102.68
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				116.59
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			110.54
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	85,45%	115.47
4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	85%	89,76%	105.60
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	117,47%	120
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			119.12
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	120%	120
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	120%	120

6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	117,37%	117.37
7	Penegakan hukum yang efektif			113.29
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	119,87%	119.87
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%	107,95%	120
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	100%	100
8	Data dan informasi yang berkualitas			120
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	120%	120
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	77,77%	120
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE				115.98
9	SDM yang kompeten			111.95
9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan kegiatan Kebintalan SDM	100%	116,99%	116.99
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85%	92,97%	109
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90%	98,88%	109.87
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			120
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100%	120%	120
Nilai Kinerja Organisasi				111.35

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Tahun 2024

Secara keseluruhan, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Pratama Batulicin pada tahun 2024 mencapai 111.35 dengan semua total dua puluh (20) IKU yang menjadi indikator dalam kontrak kinerja mencapai target yang ditentukan.

Gambaran deskripsi, formulasi perhitungan, dan lainnya terkait masing-masing IKU disertai dengan komparasi pencapaian antar tahun dan capaian jangka menengah akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Sasaran Strategis | Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi, pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa, Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

IKU 1a-CP | Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

Deskripsi

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.


Berikut formulasi IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Target dan Realisasi Capaian IKU

Tahun	Target	Realisasi	Indeks Capaian
2024	Rp 2.919.716.734.000	Rp 3.031.686.073.180	103.36%

Tabel 3. 2 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 1a-CP



Grafik 3. 1 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2021-2024

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember tahun 2024 tercatat sebesar 103,86% atau Rp. 3.031.686.073.180 dari target yang ditentukan sebesar Rp. 2.919.716.734.000 sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah nomor KEP-186/WPJ.29/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Perubahan

Kedua atas Keputusan kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor KEP-63/WPJ.29/2024 tentang Distribusi Rencana penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan Per Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah Tahun Anggaran 2024. Dari segi nominal penerimaan dan target yang ditetapkan, target tahun 2024 meningkat drastis dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, akan tetapi KPP Pratama Batulicin mampu merealisasikan target yang telah ditetapkan dengan capaian IKU sebesar 103,36%.

Kendala yang dihadapi:

1. masih banyaknya Wajib Pajak yang belum tertib dalam pemenuhan pembayaran masa; dan
2. ketetapan PBB yang dihasilkan per tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp 480.142.237.731 sedangkan target penerimaan PBB tahun 2024 sebesar Rp 741.581.806.014.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala:

1. melakukan percepatan penerbitan dan penyampaian SPPT PBB serta melakukan pengawasan pembayaran lebih awal;
2. pengawasan tabelaris pembayaran masa (PPh Pasal 21, Pasal 25/29, dan PPN) atas Wajib Pajak Besar seksi kewilayahan;
3. melakukan penerbitan STP dari dafnom STP maupun secara mandiri;
4. melakukan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25;
5. melakukan pengawasan pembayaran atas WP PKP baru pada tahun berjalan;
6. melakukan tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan di approweb; dan
7. menindaklanjuti daftar sasaran ekstensifikasi yang memiliki potensi penerimaan.

Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana Aksi	Periode
Melakukan pengawasan tabelaris pembayaran atas Wajib Pajak (WP) sebagai berikut: 1) WP Strategis dan Kewilayahan tahun berjalan 2) WP PKP 3) WP Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) 4) WP Bendahara Desa melalui aplikasi Sipadu	2025
Melakukan tindakan persuasif kepada perusahaan PKP untuk mengedukasi rekanan agar segera menyetorkan PPN yang telah dibayarkan	
Bedah WP Strategis dan WP Kewilayahan atas wilayah potensial atau sentra ekonomi	

Tabel 3. 3 Rencana Aksi IKU 1a-CP

IKU 1b-CP | Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

Deskripsi

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

- 1) Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto
 Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu pertumbuhan nasional dan pertumbuhan unit. Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen. Sedangkan komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.
- 2) Persentase deviasi akurasi perencanaan kas.
 Deviasi proyeksi perencanaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi yang merupakan gabungan dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Pengeluaran meliputi belanja pemerintah pusat non utang dan non subsidi, belanja kewajiban SBN dan pinjaman luar negeri belanja subsidi energi dan non energi, belanja transfer ke daerah dan dana desa, serta pengeluaran pembiayaan. Data proyeksi yang dimaksud bukan merupakan data yang terdapat pada target APBN/P, namun merupakan proyeksi riil terhadap pendapatan/belanja/pembiayaan yang dapat direalisasikan.

Berikut formulasi perhitungan IKU

- Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

$$(50\% \times \text{indeks capaian persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian persentase deviasi akurasi perencanaan kas})$$

- Indeks capaian persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto (maks.120)

$$\left(\frac{\text{Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}}{100\%} \right) \times 100\%$$

- Indeks capaian persentase deviasi akurasi perencanaan kas (maks.120)

$$\left[1 + \left(1 - \frac{\text{Presentase deviasi akurasi perencanaan kas}}{10\%} \right) \right] \times 100$$

Target dan Realisasi IKU

Tahun	Target	Realisasi	Indeks Capaian
2024	100	110	110

Tabel 3. 4 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 1b-CP

Polarisasi indikator kinerja yang digunakan adalah metode maximize yang berarti semakin besar realisasi IKU maka diartikan semakin baik indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas yang dilakukan KPP Pratama Batulicin. Sesuai dokumen kontrak kinerja tahun 2024, target IKU indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas adalah 100 dengan konsolidasi periode *Take Last Know Value* (TLKV) dimana *trajectory* (periode pelaporan) targetnya adalah setiap triwulan dengan realisasi IKU pada akhir tahun 2024 adalah sebesar 110, turun dari realisasi tahun sebelumnya yang berada pada angka capaian maksimal yaitu 120.

Kendala yang dihadapi:

1. masih banyaknya Wajib Pajak yang belum tertib dalam pemenuhan pembayaran masa; dan
2. ketetapan PBB yang dihasilkan per tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp 480.142.237.731 sedangkan target penerimaan PBB tahun 2024 sebesar Rp 741.581.806.014.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala:

1. melakukan percepatan penerbitan dan penyampaian SPPT PBB serta melakukan pengawasan pembayaran lebih awal;
2. pengawasan tabelaris pembayaran masa (PPH Pasal 21, Pasal 25/29, dan PPN) atas Wajib Pajak Besar seksi kewilayahan;
3. melakukan penerbitan STP dari dafnom STP maupun secara mandiri;
4. melakukan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25;
5. melakukan pengawasan pembayaran atas WP PKP baru pada tahun berjalan;
6. melakukan tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan di approweb; dan
7. menindaklanjuti daftar sasaran ekstensifikasi yang memiliki potensi penerimaan.

2. Sasaran Strategis | Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

IKU 2a-CP | Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Deskripsi

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur

Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).


Berikut formulasi IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM}} \times 100\%$$

Target dan Realisasi IKU

Tahun	Target	Realisasi	Indeks Capaian
2024	100 %	103.59%	103.59

Tabel 3. 5 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 2a-CP



Grafik 3. 2 Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM

Target penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 2.193.310.188.000 meningkat sebesar 40.46% dibandingkan tahun 2023 dengan target yang ditetapkan sebesar Rp 1.561.479.315.000. Realisasi atas penerimaan pajak dari kegiatan PPM mencapai 103.56% dengan nominal sebesar Rp 2.272.223.660.369. Wajib

Pajak kewilayahan berkontribusi besar dalam penerimaan pajak dari kegiatan PPM dengan kontribusi sebesar 86% dari total penerimaan PPM berbanding dari kontribusi strategis sebesar 14% dari total penerimaan PPM.

Kendala yang dihadapi:

1. masih banyaknya Wajib Pajak yang belum tertib dalam pemenuhan pembayaran masa; dan
2. ketetapan PBB yang dihasilkan per tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp 480.142.237.731 sedangkan target penerimaan PBB tahun 2024 sebesar Rp 741.581.806.014.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala:

1. melakukan percepatan penerbitan dan penyampaian SPPT PBB serta melakukan pengawasan pembayaran lebih awal;
2. pengawasan tabelaris pembayaran masa (PPh Pasal 21, Pasal 25/29, dan PPN) atas Wajib Pajak Besar seksi kewilayahan;
3. melakukan penerbitan STP dari dafnom STP maupun secara mandiri;
4. melakukan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25;
5. melakukan pengawasan pembayaran atas WP PKP baru pada tahun berjalan;
6. melakukan tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan di approweb; dan
7. menindaklanjuti daftar sasaran ekstensifikasi yang memiliki potensi penerimaan.

Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana Aksi	Periode
Melakukan pengawasan tabelaris pembayaran atas Wajib Pajak (WP) sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) WP Strategis dan Kewilayahan tahun berjalan 2) WP PKP 3) WP Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) 4) WP Bendahara Desa melalui aplikasi Sipadu 	2025
Melakukan tindakan persuasif kepada perusahaan PKP untuk mengedukasi rekanan agar segera menyetorkan PPN yang telah dibayarkan	
Bedah WP Strategis dan WP Kewilayahan atas wilayah potensial atau sentra ekonomi	

Tabel 3. 6 Rencana Aksi IKU 2a-CP

IKU 2b-CP | Persentase Capaian Tingkat kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Deskripsi

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak (WP) Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 dari

WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi SPT 1771 yang dilaporkan oleh Badan serta SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi. WP Wajib SPT Tahunan PPh yaitu WP Badan dan WP Orang Pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, *joint operation*, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh.

Berikut formulasi perhitungan IKU


$$\frac{\text{Jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 dari WP Badan dan Orang Pribadi}}{\text{Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh}} \times 100\%$$

Target dan Realisasi IKU

Tahun	Jumlah SPT						Realisasi
	Badan	OPK	OPNK	SPT Masuk	Wajib SPT	Target SPT	
2024	2.016	36.959	6.947	45.922	48.600	40.786	120%

Tabel 3. 7 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah SPT Tahunan 2024

Dari jumlah Wajib Pajak yang wajib melaporkan SPT Tahunannya yaitu sebanyak 48.600 Wajib Pajak, ditentukan target jumlah SPT Tahunan yang wajib dilaporkan yaitu sebanyak 40.786. Jumlah SPT Tahunan WP Badan maupun Orang Pribadi tahun pajak 2023 yang telah dilaporkan di tahun 2024 sebanyak 45.922 laporan dengan rincian 2.016 SPT Tahunan Badan, 36.959 SPT Tahunan Orang Pribadi Karyawan, dan 6.947 SPT Tahunan Orang Pribadi Non Karyawan. Sehingga realisasi IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi mencapai angka maksimal di angka realisasi sebesar 120%.



Grafik 3. 3 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 2b-CP

Persentase capaian realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Wajib Pajak tahun 2024 berhasil mencapai realisasi maksimal yaitu 120%, dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang hanya mencapai 98,12% kurang dari target tahunan yang sudah ditetapkan di angka 100%. Hal ini merupakan evaluasi yang menyeluruh atas kurangnya realisasi di tahun 2023.

Kendala yang dihadapi:

1. pemahaman Wajib Pajak dalam menyusun laporan keuangan masih rendah;
2. Wajib Pajak kurang memahami aplikasi pelaporan SPT secara online; dan
3. kondisi geografis dan kendala jaringan komunikasi.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala:

1. himbauan penyampaian SPT Tahunan melalui media sosial;
2. optimalisasi pemanfaatan data CRM atas Wajib Pajak yang belum lapor SPT;
3. bekerja sama dengan pemberi kerja terkait penyampaian SPT secara massal dengan instansi pemerintah (Inspektorat Daerah, BPKAD, dan lain-lain) dan Perusahaan swasta;
4. membuka layanan di luar kantor (LDK) dengan menerapkan protokol kesehatan;
5. membuat SP2DK terkait Wajib Pajak yang tidak pernah melakukan pelaporan dan/atau pembayaran;
6. pemasangan baliho di jalan protokol, siaran radio, media sosial, stiker di angkutan kota, *banner walkthrough*.

Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana Aksi	Periode
Membuat teguran dan STP terhadap WP yang belum lapor 2024 setelah periode pelaporan selesai	2025

Melaksanakan Layanan di Luar Kantor	
Mengirim WA Blast dan SMS Blast kepada Wajib Badan dan OP Non Karyawan yang belum menyampaikan SPT Tahunan	
Melakukan kerjasama dengan aparat Desa setempat dalam pengiriman surat kepada Wajib Pajak	

Tabel 3. 8 Rencana Aksi IKU 2b-CP

3. Sasaran Strategis | Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

IKU 3a-CP | Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

Deskripsi


Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

Berikut formulasi perhitungan IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$$

Target dan Realisasi IKU



Grafik 3. 4 Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM

Secara umum, target realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2024 KPP Pratama Batulicin ditargetkan untuk penerimaan pajak dari sektor PKM sebesar RP 726.406.546.000 dengan realisasi sebesar Rp 745.888.700.165 atau sebesar 102,68% dengan kontribusi sebesar 24,88% atas seluruh penerimaan pajak yang dikumpulkan. Target PKM tahun 2024 meningkat drastis dibandingkan 2 tahun sebelumnya dengan persentase sebesar 327,64%.

Kendala yang dihadapi:

1. masih terdapat SPPT/SKP PBB sebelum tahun berjalan yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak;

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala:

1. penerbitan STP sebelum tahun berjalan sesuai Dafnom yang terdapat dalam aplikasi Approweb;
2. menindaklanjuti Dafnom atas data sebelum tahun berjalan yang ada di aplikasi Approweb;
3. melakukan himbuan pembayaran atas SPPT/SKP PBB sebelum tahun berjalan; dan
4. menerbitkan STP PBB atas SPPT/SKP PBB yang telah jatuh tempo.

Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana Aksi	Periode
Melakukan himbuan pembayaran atas SPPT/SKP PBB serta STP PBB yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak	2025

Tabel 3. 9 Rencana Aksi IKU 3a-CP

4. Sasaran Strategis | Edukasi dan Pelayanan yang Efektif

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

IKU 4a-CP | Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan

Deskripsi

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

- Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
- Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
- Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut :

- Perubahan Perilaku Pelaporan adalah melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.
- Perubahan Perilaku Pembayaran adalah melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo, melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo, melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan.

Berikut formulasi perhitungan IKU

$$\text{IKU EP} = \{(30\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (40\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

Target dan Realisasi IKU

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	67%	80,40%	120%
2022	67%	80,40%	120%
2023	70%	84%	120%
2024	74%	86,45%	115.47%

Tabel 3. 10 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 4a-CP

Dengan polarisasi *maximize* dan konsolidasi periode *Take Last Known Value* (TKLV), IKU persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sampai dengan triwulan IV tahun 2024 mencapai realisasi sebesar 86,45% dari target yang ditentukan sebesar 74%. IKU ini dihitung dari rasio kegiatan edukasi dan penyuluhan dengan bobot 30% ditambah dengan rasio perubahan perilaku lapor dengan bobot 30% dan juga rasio perubahan perilaku bayar dengan bobot 40%.

Kendala yang dihadapi:

1. Wajib Pajak kurang antusias dengan penyuluhan perpajakan;
2. penyuluhan tatap muka dengan Wajib Pajak masih dilakukan secara terbatas.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala:

1. mengirimkan *WhatsApp Blast* kepada Wajib Pajak untuk mengikuti kegiatan penyuluhan dan penyampaian SPT;
2. menyebarluaskan informasi terkait kegiatan penyuluhan melalui media sosial;
3. mengirimkan *WhatsApp Blast* pengingat kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak Badan Strategis dan 100 Wajib Pajak Besar di masing-masing seksi pengawasan;
4. memberikan edukasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak baru terdaftar terkait kewajiban perpajakan.

Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana Aksi	Periode
Mengirim WA Blast untuk mengikuti kegiatan penyuluhan dan penyampaian SPT kepada WP Wajib SPT	2025
Memberikan himbauan melalui email dan WA terkait kewajiban perpajakan	
Melanjutkan kegiatan edukasi dan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak	

Tabel 3. 11 Rencana Aksi IKU 4a-CP

IKU 4b-N | Indeks Efektivitas Penyuluhan dan Pelayanan

Deskripsi

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi dan Pelayanan yang efektif pada Internal perspektif diukur dari hasil survei kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan. Survei tersebut mengukur antara lain:

- Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan;

Survei yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan pihak surveyor dengan sampel Wajib Pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan pada tahun berjalan. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Target dan Realisasi IKU

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	79	82.88	104.91
2022	80	91.08	113.85
2023	81	84.26	104.02
2024	85%	89.76%	105.60%

Tabel 3. 12 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 4b-N

Target IKU indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak 2022 hingga 2024. Realisasi IKU terbesar pada tahun 2022 sebesar 91.08%. Berdasarkan hasil survei pengguna layanan, indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan KPP Pratama Batulicin adalah sebesar 89.76% dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar 85%, dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Nilai Indeks		Nilai Realisasi IKU
	Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks Efektivitas Penyuluhan	
2023	89.26	83.92	89.76

Tabel 3. 13 Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan Tahun 2024

Hasil survei menunjukkan bahwa indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024 mampu melampaui target yang telah ditentukan. Untuk indeks kepuasan pelayanan mendapat nilai sebesar 89.26 dan untuk indeks efektivitas penyuluhan mendapat nilai sebesar 83.92.

5. Sasaran Strategis | Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

IKU 5a-CP | Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

Deskripsi

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Berikut formulasi perhitungan IKU

- Persentase pengawasan pembayaran masa

$$(50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})$$


- Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis

$$(\text{Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti} \times 30\%) + (\text{Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25} \times 40\%) + (\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%)$$

- Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

$$(\text{Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti} \times 30\%) + (\text{Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi} \times 40\%) + (\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%)$$

Target dan Realisasi IKU



Grafik 3. 5 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 5a-CP

Sasaran strategis pengawasan pembayaran masa yang efektif dapat diukur dari persentase pengawasan pembayaran masa. Penghitungan IKU ini didasari dari persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis dengan bobot 50% dan dari persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Kewilayahan dengan bobot 50%. Target IKU ini setiap tahun tetap di angka 90%. Realisasi tahun 2021 mencapai persentase paling tinggi antara tahun 2021 hingga 2024 yaitu sebesar 120,20% dari target sebesar 90%. Namun, meskipun realisasi tahun 2024 berada pada angka 11,37% dari target 90%, indeks capaian IKU telah berada di angka maksimal yaitu 120.

Langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam mencapai IKU:

1. memastikan bahwa Daftar Nominatif STP Tahun Berjalan di Approweb telah ditindaklanjuti oleh *Account Representative*;
2. memastikan Daftar Nominatif Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 atas WP Strategis telah ditindaklanjuti dan memastikan pembayaran PPh Pasal 25 setiap bulan;
3. memastikan terdapat penambahan WP dari hasil ekstensifikasi dan memastikan pembayaran atas WP Baru tersebut;
4. memastikan Data Pemicu tahun berjalan telah ditindaklanjuti dan memastikan pembatyan, pelaporan SPT atau pembetulan SPT terkait.

Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana Aksi	Periode
Memastikan bahwa Daftar Nominatif STP Tahun Berjalan di Approweb telah ditindaklanjuti oleh <i>Account Representative</i>	2025
Memastikan Daftar Nominatif Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 atas WP Strategis telah ditindaklanjuti dan memastikan pembayaran PPh Pasal 25 setiap bulan	
Memastikan terdapat penambahan WP dari hasil ekstensifikasi dan memastikan pembayaran atas WP Baru tersebut	
Memastikan Data Pemicu tahun berjalan telah ditindaklanjuti dan memastikan pembatyan, pelaporan SPT atau pembetulan SPT terkait.	

Tabel 3. 14 Rencana Aksi IKU 5a-CP

6. Sasaran Strategis | Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

IKU 6a-CP | Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

Deskripsi

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

- Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
- Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

Berikut formulasi perhitungan IKU

- Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

$(50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})$

- Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

$(40\% \times \text{Capaian Penelitian}) + (60\% \times \text{Capaian Tindak Lanjut})$

Capaian Penelitian (maks 120%)

$\frac{\text{Jumlah bobot LHPT Wajib Pajak Strategis}}{\text{Jumlah target LHPT seluruh jenis pajak Wajib Pajak Strategis}} \times 100\%$

Capaian Tindak Lanjut

$(50\% \times \text{Capaian Penyelesaian DPP}) + (30\% \times \text{Capaian Penyelesaian SP2DK dari DPP Tahun 2022}) + (20\% \times \text{Capaian Penyelesaian SP2DK Outstanding})$

- Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

$(40\% \times \text{Capaian Kuantitas}) + (60\% \times \text{Capaian Kualitas})$


Capaian Kuantitas (maks 120%)

$$(50\% \times \text{Capaian LHP2DK dari DPP}) + (50\% \times \text{Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding})$$

Capaian Kualitas

$$\frac{\text{Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas}}{\text{Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas}} \times 100\%$$

Target dan Realisasi IKU



Grafik 3. 6 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 6a-CP

Target IKU persentase penyelesaian permintaan penjelasan data dan/atau keterangan stagnan di angka 100%. Namun, realisasi IKU tiap tahun cenderung mengalami peningkatan. Realisasi IKU tahun 2024 berada di angka 120% bertahan di angka realisasi maksimal seperti tahun sebelumnya di tahun 2023.

Langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam mencapai IKU:

1. memastikan tindak lanjut atas DPP WP Strategis berupa Laporan Hasil Penelitian (LHPt) dengan jangka waktu maksimal 60 hari kalendar;
2. menindaklanjuti SP2DK WP Strategis yang diterbitkan pada tahun berjalan maupun atas SP2DK Outstanding yang menjadi LHP2DK dengan usulan. Dalam Pengawasan,

Usul Pemeriksaan dan Usul Bukti Permulaan dalam jangka waktu sebelum 90 hari kalender;

3. memastikan terdapat tindak lanjut atas SP2DK DPP Tahun 2025 dan SP2DK atas Outstanding dari WP Kewilayahan sesuai jangka waktu sebelum 90 hari kalender.

Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana Aksi	Periode
Memastikan tindak lanjut atas DPP WP Strategis berupa Laporan Hasil Penelitian (LHPt) dengan jangka waktu maksimal 60 hari kalender	2025
Menindaklanjuti SP2DK WP Strategis yang diterbitkan pada tahun berjalan maupun atas SP2DK Outstanding yang menjadi LHP2DK dengan usulan Dalam Pengawasan, Usul Pemeriksaan dan Usul Bukti Permulaan dalam jangka waktu sebelum 90 hari kalender	
Memastikan terdapat tindak lanjut atas SP2DK DPP Tahun 2025 dan SP2DK atas Outstanding dari WP Kewilayahan sesuai jangka waktu sebelum 90 hari kalender	

Tabel 3. 15 Rencana Aksi IKU 6a-CP

IKU 6b-N | Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan

Deskripsi

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata capaian pemanfaatan data selain tahun berjalan yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data *Matching*. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

- Pemanfaatan Data STP
Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan oleh AR dengan jumlah STP selain tahun berjalan yang seharusnya diterbitkan.
- Pemanfaatan Data *Matching*
Persentase Pemanfaatan Data *Matching* adalah persentase perbandingan antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan.

Berikut formulasi perhitungan IKU

- Pemanfaatan data selain tahun berjalan

$$\frac{(Capaian Pemanfaatan Data STP) + (Capaian Pemanfaatan Data Matching)}{2}$$

- Pemanfaatan Data STP

$$\frac{Jumlah\ STP\ selain\ tahun\ berjalan\ yang\ diterbitkan}{Jumlah\ STP\ selain\ tahun\ berjalan\ yang\ seharusnya\ diterbitkan} \times 100\%$$

- Pemanfaatan Data Matching

$$\frac{\text{Jumlah WP yang memiliki Cata Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan}} \times 100\%$$

Target dan Realisasi IKU

Tahun	Target	Realisasi	Indeks Capaian
2023	100%	120%	120

Tabel 3. 16 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 6b-N

Sampai dengan akhir periode tahun 2024, pemanfaatan data selain tahun berjalan mencapai realisasi di angka 120% dari target pada kontrak kinerja sebesar 100%. Indeks capaian IKU menyentuh angka maksimal yaitu 120, mempertahankan angka capaian maksimal yang tercapai di tahun sebelumnya di tahun 2023.

Langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam mencapai IKU:

1. memastikan bahwa Daftar Nominatif STP selain Tahun Berjalan di Approweb telah ditindaklanjuti oleh *Account Representative*;
2. memastikan Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan telah ditindaklanjuti dan memastikan pembayaran, pelaporan SPT atau pembetulan SPT Terkait data pemicu atau data konkret tersebut;

Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana Aksi	Periode
Memastikan bahwa Daftar Nominatif STP selain Tahun Berjalan di Approweb telah ditindaklanjuti oleh <i>Account Representative</i>	2025
Memastikan Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan telah ditindaklanjuti dan memastikan pembayaran, pelaporan SPT atau pembetulan SPT Terkait data pemicu atau data konkret tersebut	

Tabel 3. 17 Rencana Aksi IKU 6b-N

IKU 6c-N | Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu

Deskripsi

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Penglolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% dari Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Berikut formula perhitungan IKU

- Laporan Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu

$$\frac{\text{Akumulasi poin penyelesaian laporan}}{\text{Akumulasi target poin}} \times 100\%$$

- Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan

Nilai PKM rapor kineja unit kerja pada aplikasi Mandor

- Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

$$\frac{\text{Nilai potensi yang diusulkan}}{\text{Target pemenuhan bahan baku}} \times 100\%$$

- Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu

30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% Kualitas pelaksanaan Komite Kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

Target dan Realisasi IKU

Tahun	Target	Realisasi	Indeks Capaian
2024	100%	117,37%	117,37%

Tabel 3. 18 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 6c-N

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu merupakan IKU baru yang ditambahkan pada tahun 2024 untuk meningkatkan kepatuhan atas Wajib Pajak. Realisasi yang dicapai pada akhir tahun adalah sebesar 117,37% yang merupakan hasil dari penjumlahan 3 komponen yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Dalam rangka pengamanan target penerimaan, maka diperlukan sebuah wadah untuk merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak untuk mencapai tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi.

Langkah yang telah dilaksanakan dalam mencapai IKU:

- melakukan penyusunan rencana aksi, daftar sasaran, usulan, dan masukan atas pelaksanaan DSP4 pada setiap periode triwulan sepanjang tahun 202.

Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana Aksi	Periode
Melakukan penyusunan rencana aksi atas DSP4 untuk setiap periode triwulan	2025

Melakukan penetapan target penerimaan PPM untuk setiap periode triwulan	
---	--

Tabel 3. 19 Rencana Aksi IKU 6c-N

7. Sasaran Strategis | Penegakan Hukum yang Efektif

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

IKU 7a-CP | Tingkat Efektivitas Pemeriksaan

Deskripsi


Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur melalui 5 variabel yaitu:

- Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi
- Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan
- Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan
- Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu
- Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi

Berikut formulasi perhitungan IKU

$(15\% \times \text{Capaian Persentase Nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP}) + (25\% \times \text{Capaian Persentase Nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan}) + (30\% \times \text{Capaian Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan}) + (25\% \times \text{Capaian Persentase Penyelesaian Pemeriksaan tepat waktu}) + (5\% \times \text{Capaian Persentase Nilai SKP Terbit dibanding dengan Nilai Restitusi})$

Target dan Realisasi IKU



Grafik 3. 7 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 7a-CP

Target Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian mengalami peningkatan yang sebelumnya berada di angka 80% menjadi 100%. Peningkatan target ini diikuti dengan tingkat realisasi yang meningkat dari tahun ke tahun di mana realisasi pada tahun 2024 mencapai 119,87%, lebih tinggi 26.18% dari tahun sebelumnya di tahun 2023.

Kendala yang dihadapi:

1. bahan baku pemeriksaan yang kurang mendukung tercapainya variabel-variabel dalam IKU Efektivitas Pemeriksaan; dan
2. tidak adanya aplikasi pendukung dalam penghitungan IKU Efektivitas Pemeriksaan sehingga harus dilakukan secara manual.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala:

1. menambah bahan baku pemeriksaan dengan bersinergi dengan Seksi Pengawasan dan Fungsional Pemeriksa; dan
2. menghitung secara manual detail per item dalam setiap variable penyusun IKU Efektivitas Pemeriksaan.

Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana Aksi	Periode
Pembahasan bersama antara <i>Account Representative</i> dan Fungsional Pemeriksa Pajak dalam upaya penentuan potensi pemeriksaan yang maksimal dan akurat	2025

Tabel 3. 20 Rencana Aksi IKU 7a-CP

IKU 7b-CP | Tingkat Efektivitas Penagihan

Deskripsi

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

- Variabel tindakan penagihan;
- Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC);
- Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC).

Berikut formulasi perhitungan IKU

$$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (30\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (20\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$$

- Variabel Tindakan Penagihan

$$(\text{Bobot Surat Teguran} \times \text{Persentase Realisasi Surat Teguran}) + (\text{Bobot Surat Paksa} \times \text{Persentase Realisasi Surat Paksa}) + (\text{Bobot Pemblokiran} \times \text{Persentase Realisasi Pemblokiran}) + (\text{Bobot Penyitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penyitaan}) + (\text{Bobot Penjualan Barang Sitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan})$$

- Variabel Tindak Lanjut DSPC


$$\frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$$

- Variabel Pencairan DSPC

$$\frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$$

Target dan Realisasi IKU

Grafik 3. 8 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 7b-CP



Realisasi IKU tingkat efektivitas penagihan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 107.95% berbanding dengan realisasi IKU di tahun 2022 yang berada di angka 118,53% dan pada tahun 2023 mencapai realisasi sebesar 137,96% dengan indeks capaian di angka maksimal yaitu 120. Penurunan angka realisasi ini disebabkan oleh beberapa kendala diantaranya adalah:

1. pencairan tunggakan terkendala *Cashflow* Wajib Pajak; dan
2. terbatasnya SDM yang dimiliki karena adanya mutasi pegawai.

Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana Aksi	Periode
Melakukan upaya aktif kepada Wajib pajak dalam rangka pencairan tunggakan pajak	2025
Mengoptimalkan kinerja SDM yang dimiliki	

Tabel 3. 21 Rencana Aksi IKU 7b-CP

IKU 7c-N | Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Deskripsi

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisi melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain yang dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu

dengan kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun kanwil DJP lain yang terkait untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Berikut formulasi perhitungan IKU

$$\frac{\text{Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}}{\text{Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

Target dan Realisasi IKU

Tahun	Target	Realisasi	Indeks Capaian
2024	100%	100%	100

Tabel 3. 22 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 7c-N

Realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diselesaikan di angka 100% meskipun pada semester I realisasi masih berada di angka 0% dikarenakan kurangnya bahan baku untuk dapat dinaikkan atau diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana Aksi	Periode
Berkoordinasi dengan Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah tentang pelaksanaan pembahasasn/telaah atas usulan Bukti Permulaan dari KPP	2025

Tabel 3. 23 Rencana Aksi IKU 7c-N

8. Sasaran Strategis | Data dan Informasi yang Berkualitas

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

IKU 8a-CP | Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

Deskripsi

IKU persentase penyelesaian laporan kegiatan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

- Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

- Persentase penyediaan data potensi perpajakan
Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data yang diperoleh dari kegiatan produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD) berupa formulir pengumpulan data. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang akurat melalui KPD sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

Berikut formulasi perhitungan IKU

- Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

$$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}}$$

- Persentase penyediaan data potensi perpajakan (Realisasi Triwulan I s.d. III)

$$\frac{\text{Jumlah produksi data potensi pajak berbasis lapangan}}{\text{Target produksi data potensi pajak berbasis lapangan}}$$

- Realisasi s.d. Triwulan IV

$$\frac{(\text{Presentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} + \text{Presentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$$

Target dan Realisasi IKU

Tabel 3. 24 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 8a-CP

Tahun	Target	Realisasi	Indeks Capaian
2023	100%	133%	120
2024	100%	120%	120

IKU persentase penyelesaian laporan kegiatan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan memiliki polarisasi *maximize* dengan target sebesar 100% dan realisasi sebesar 120% pada akhir tahun 2024 dimana periode pelaporan tahunan yang didapatkan pada triwulan empat. Indeks capaian IKU ini mencapai angka maksimal yaitu 120.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mencapai IKU adalah sebagai berikut:

1. menyusun rencana kerja pengamatan di bulan Januari s.d. Desember 2024;
2. memastikan kegiatan pengumpulan data lapangan (KPD) telah dilakukan dan memenuhi ketentuan formal dan material data sehingga bisa menjadi realisasi IKU.

Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana Aksi	Periode
Menyusun rencana kerja pengamatan tahun 2025	2025
Melaksanakan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) dan Input MATOA sejak awal tahun 2025	

Tabel 3. 25 Rencana Aksi IKU 8a-CP

IKU 8b-CP | Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP

Deskripsi

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya, dan/atau Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah serta bentuk kerja sama lainnya. Periode tertentu tersebut adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk tahun 2023 adalah data dengan periode data tahun 2022.

Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:

- 1) Data Sektor Properti yang meliputi namun tidak terbatas pada jenis data:
 - a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - b) Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - c) Data Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - d) Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
- 2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Berikut formulasi perhitungan IKU

$$\left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 60\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right)$$

Target dan Realisasi IKU

Tabel 3. 26 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 8b-CP

Tahun	Target (data)		Realisasi (data)		Target IKU	Realisasi IKU	Indeks Capaian
	Utama	Regional	Utama	Regional			
2023	9	30	7	20	55%	73,33%	120

2024	15	8	10	8	55%	77,77%	120
------	----	---	----	---	-----	--------	-----

Dari target tahun 2024 yaitu sebanyak 15 (lima belas) data utama dan 8 (delapan) data regional lainnya yang berasal dari Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru, KPP Pratama Batulicin berhasil menghimpun sebanyak 10 (sepuluh) data utama dan 8 (delapan) data regional lainnya selama tahun 2024. Dapat disimpulkan bahwa realisasi IKU persentase penghimpunan data regional adalah sebesar 77,77% dari target sebesar 55% sehingga indeks capainnya mencapai angka maksimal yaitu 120.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mencapai IKU adalah sebagai berikut:

1. melakukan pemetaan sumber data ILAP;
2. melakukan konfirmasi ketersediaan data ILAP; dan
3. melakukan permintaan data ILAP.

Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana Aksi	Periode
Koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah	2025
Pelaksanaan kegiatan pengumpulan data lapangan	
Pengolahan dan penyajian data ILAP	

Tabel 3. 27 Rencana Aksi IKU 8b-CP

9. Sasaran Strategis | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsifitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

IKU 9a-N | Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

Deskripsi

Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM memiliki 2 komponen utama yaitu, Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM.

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukut kualitas kompetensi SDM meliputi 3 aspek, yaitu:

1. Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya.
Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

2. Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya.

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

3. Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk *In-House Training*, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta *Leadership Development Program*) dan non klasikal meliputi *On the Job Training (OJT)*, *Coaching* dan *Mentoring* pada *Individual Development Plan (IDP)*, *Online Group Coaching (OGC)*, *Open Access* di KLC, website studiA

Pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM disini bertujuan untuk mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

Berikut formulasi perhitungan IKU

$$(\text{Capaian Komponen 1} \times 50\%) + (\text{Capaian Komponen 2} \times 50\%)$$

Target dan Realisasi IKU

Tahun	Target	Realisasi	Indeks Capaian
2024	100%	116.99%	116.99

Tabel 3. 28 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 9a-N

Realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM pada tahun 2024 mencapai 115.99% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi tidak mencapai angka maksimal disebabkan beberapa hal yang diantaranya adalah tidak semua pegawai mendapatkan kesempatan/pemanggilan diklat karena terbatasnya kuota pada setiap periode diklat. Langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut adalah mengusulkan pegawai setiap terdapat permintaan usulan diklat.

Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana Aksi	Periode
Mengusulkan pegawai setiap ada permintaan usulan diklat	2025
Melaksanakan kegiatan pembinaan mental bersamaan dengan program ICV	

Tabel 3. 29 Rencana Aksi IKU 9a-N

IKU 9b-N | Indeks Penilaian Integritas Unit**Deskripsi**

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

- 1) pelayanan perpajakan
Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan
- 2) pengawasan kepatuhan
Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya
- 3) pemeriksaan pajak
Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak
- 4) penagihan pajak

Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:


- a. Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- b. Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
- c. Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- d. Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH / Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA) (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

Berikut formulasi perhitungan IKU

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

Target dan Realisasi IKU



Grafik 3. 9 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 10a-CP

Indikator Kinerja Unit (IKU) atas Indeks Penilaian Integritas Unit merupakan IKU baru yang muncul di tahun 2024 dengan tujuan menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal) dan menjadikan *Pilot Project* perwujudan *Good Governance* pada unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Kendala yang dihadapi:

1. masih terdapat persepsi Wajib Pajak terhadap Kantor Pajak yang kurang baik.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala:

1. pelaksanaan Sosialisasi Antikorupsi kepada internal KPP Pratama Batulicin;
2. Sosialisasi Antikorupsi kepada eksternal (seluruh SKPD di wilayah Kab. Kotabaru);
3. pelaksanaan Pembacaan KIP dan Sumpah PNS setiap kegiatan *Morning Activity*;
4. penayangan video pesan antigratifikasi di Tempat Pelayanan Terpadu;
5. penempelan *sticker* "Seluruh Pelayanan Gratis" di Tempat Pelayanan Terpadu.

Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana Aksi	Periode
Melakukan himbauan untuk menerapkan kode etik dan kode perilaku pegawai saat melakukan tugas untuk meningkatkan integritas pegawai	2025

Tabel 3. 30 Rencana Aksi IKU 9b-N

IKU 9c-N | Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

Deskripsi

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi, sedangkan yang dimaksud manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Berikut formulasi perhitungan IKU

$$\text{Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko} = \text{Indeks Implementasi Manajemen Kinerja} + \text{Indeks Implementasi Manajemen Risiko}$$

Target dan Realisasi IKU

Tahun	Target	Realisasi	Indeks Capaian
2024	90%	98.88%	109,86

Tabel 3. 31 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 9c-N

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mencapai IKU adalah:

1. melakukan sosialisasi dan konsultasi seputar pengelolaan kinerja secara rutin bagi seluruh pegawai; dan
2. melakukan penjagaan, monitoring, dan evaluasi atas manajemen kinerja secara rutin.

Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana Aksi	Periode
Terus dilakukan sosialisasi dan monev atas pelaksanaan Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	2025

Tabel 3. 32 Rencana Aksi IKU 9c-N

10. Sasaran Strategis | Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.


IKU 10a-CP | Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran**Deskripsi**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) meliputi perhitungan terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup Nilai evaluasi kinerja anggaran kementerian negara/lembaga (SMART DJA) dan Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/Lembaga (IKPA DJPB) yang ada pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan regulasi nasional.

Berikut formulasi perhitungan IKU

Q1, Q2, Q3 = 100% x IKPA
 Q4= (P1% X IKPA + P2% X SMART)
 Keterangan: P1 dan P2 merupakan persentase bobot IKPA dan SMART berdasarkan formula dalam PMK terkait Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja Anggaran

Target dan Realisasi IKU



Tabel 3. 33 Perbandingan Target dan Realisasin IKU 10a-CP

Realisasi IKU KPP Pratama Batulicin pada Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran berada di angka maksimal yaitu 120%. Angka ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran di KPP Pratama Batulicin sudah efektif dan efisien, melebihi realisasi pada tahun sebelumnya di angka 110.72%.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mencapai IKU adalah:

1. melakukan belanja dengan efektif;
2. menerbitkan nota dinas mengenai ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas pegawai di lingkungan KPP Pratama Batulicin; dan
3. melakukan penyempurnaan seputar proses pencairan uang perjalanan dinas melalui *spreadsheet* monitoring pembayaran uang perjalanan dinas.

Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana Aksi	Periode
Sosialisasi di awal tahun untuk kebijakan lama terkait anggaran dan kebijakan baru yang diambil sebagai solusi atas penerapan efisiensi anggaran perjalanan dinas sebesar 50% di tahun 2025	2025

Tabel 3. 34 Rencana Aksi IKU 10a-CP

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan data online monitoring SPAN (OMSPAN) TA 2024 per 23 Januari 2025, realisasi penyerapan DIPA KPP Pratama Batulicin TA 2024 adalah sebesar Rp10.026.237.224,00 atau mencapai 98,00% dari total pagu akhir 2024 sebesar Rp10.230.615.000,00. Penyerapan DIPA tahun 2024 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 1,24% (realisasi 2023-2024 = 99,24%-98,00%) dikarenakan (contoh di lakin DJP: dikarenakan terdapat alokasi anggaran coretax system yang tidak terserap)


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPP Pratama Batulicin didukung oleh anggaran yang digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Untuk realisasi per jenis belanja pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jenis Belanja			
	Pegawai	Barang	Modal	Total
Pagu	Rp 828.962.000	Rp 6.988.138.000	Rp 2.413.515.000	Rp 10.230.615.000
Realisasi	Rp 828.372.000 (99,93%)	RP 6.811.486.564 (97,47%)	Rp 2.386.378.660 (98,88%)	Rp 10.026.237.224 (98,00%)
Sisa	Rp 590.000	Rp 176.651.436	Rp 27.136.340	Rp 204.377.776

Tabel 3. 35 Pagu Anggaran dan Realisasi Per Jenis Belanja TA 2024

Realisasi belanja pegawai mencapai sebesar Rp 828.372.000 (99,93% dari pagu sebesar Rp 828.962.372.000,00), belanja barang mencapai sebesar Rp 6.811.486.564,00 (97,47% dari pagu sebesar Rp 6.988.138.000,00), dan belanja modal sebesar Rp 2.386.378.660,00 (98,88% dari pagu sebesar Rp 2.413.515.000,00).

Realisasi penyerapan terhadap pagu dalam periode 2021-2024 sebagaimana terlihat dalam grafik berikut:



Grafik 3. 10 Pagu dan Realisasi Anggaran TA 2021 s.d. 2024

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) KPP Pratama Batulicin, pada TA 2024 KPP Pratama Batulicin melaksanakan 5 kegiatan. Adapun realisasi DIPA atas 5 kegiatan tersebut pada TA 2024 ditunjukkan pada tabel sebagaimana berikut:

Kode	Nama Kegiatan	Pagu Akhir 2024 (dalam rupiah)	Realisasi 2024 (dalam rupiah)	%
4707	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	7.881.615.000	7.769.983.543	98,58%
4708	Pengelolaan Organisasi dan SDM	828.962.000	828.372.000	99,93%
4791	Ekstensifikasi Penerimaan Negara	776.313.000	731.409.599	94,22%
4792	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	355.000.000	336.536.476	94,80%
4794	Pengawasan dan Penegakan Hukum	388.725.000	359.935.606	92,59%

Tabel 3. 36 Realisasi DIPA TA 2024

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, pagu anggaran terbesar terdapat pada kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yaitu sebesar 77,03% dari seluruh pagu anggaran KPP Pratama Batulicin. Dari 5 kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh KPP Pratama Batulicin, penyerapan belanja tertinggi adalah pada kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM (99,93%), sementara penyerapan belanja terendah adalah pada kegiatan Pengawasan dan Penegakan Hukum (92,59%).

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Efisiensi terkait Anggaran Perjalanan Dinas

Sesuai Instruksi Menteri Keuangan Nomor 595/IMK.01/2019, dalam rangka efisiensi pembayaran uang harian perjalanan dinas dibayarkan maksimal sebesar 80% (delapan puluh persen) dari tarif Standar Biaya Masukan (SBM), kecuali untuk peserta yang berasal dari Kementerian/Lembaga lain dan/atau pihak lain dan uang perjalanan dinas dalam negeri dalam rangka pindah tugas (mutasi). Dalam rangka menindaklanjuti aturan tersebut, KPP Pratama Batulicin menyampaikan Nota Dinas Nomor ND-581/KPP.2906/2024 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pegawai di Lingkungan KPP Pratama Batulicin sebagaimana berikut:

a. Pemberian Uang Harian diberikan berdasarkan pengelompokan wilayah dengan besaran sebagai berikut:

1) Kabupaten Tanah Bumbu dengan pengelompokan wilayah sebagaimana berikut:

No	Kecamatan	Jarak dari KPP	Uang Harian
1	Batulicin	9.1 km	Rp 75.000
2	Simpang Empat	1.4 km	
3	Karang Bintang	22.7 km	Rp 100.000
4	Kusan Hilir	29.7 km	
5	Mantewe	43.3 km	Rp 150.000
6	Sungai Loban	48.6 km	
7	Angsana	70.7 km	
8	Kuranji	63.1 km	
9	Kusan Hulu	733.1 km	
10	Satui	108 km	

Tabel 3. 37 Uang Harian Wilayah Kab. Tanah Bumbu

2) Wilayah Kotabaru dengan pengelompokan wilayah sebagaimana berikut:

No	Kecamatan	Jarak dari KPP	Uang Harian
1	Kelumpang Hilir	38.2 km	Rp 200.000
2	Kelumpang Selatan	62.1 km	
3	Kelumpang Hulu	72.9 km	
4	Hampang	86.5 km	
5	Kelumpang Barat	99.2 km	Rp 250.000
6	Kelumpang Tengah	121 km	
7	Sampanahan	123 km	
8	Kelumpang Utara	129 km	
9	Sungai Durian	146 km	
10	Pamukan Barat	160 km	Rp 300.000
11	Pamukan Utara	213 km	
12	Pamukan Selatan	250 km	
13	Seluruh Wil. Pulau Laut		

Tabel 3. 38 Uang Harian Wilayah Kab. Kotabaru

3) Wilayah Kalimantan Selatan Lainnya sebesar Rp 300.000

- 4) Wilayah luar Kalimantan Selatan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari SBM Tahun 2024.
- b. Biaya Penginapan diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Standar Biaya Masukan tahun 2024 berdasarkan golongan/jabatan pelaksana SPD.

2. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Komposisi per	Pegawai					Total
	Eselon IV	Fungsional Pemeriksa Pajak	Fungsional Penyuluh Pajak	Account Representative	Pelaksana	
31 Desember 2023	10	10	3	19	33	75
31 Desember 2024	10	10	3	18	30	71

Tabel 3. 39 Perbandingan Jumlah Pegawai Tahun 2023 dan 2024

Jumlah pegawai KPP Pratama Batulicin pada akhir tahun 2024 mengalami penurunan sebanyak 4 pegawai dibandingkan dengan kondisi pada awal tahun 2024. Sedangkan jika dilihat berdasarkan jumlah minimal pegawai per unit kerja, kondisi KPP Pratama Batulicin pada awal tahun 2024 sebenarnya mengalami kekurangan (defisit) pegawai. Penurunan jumlah pegawai tersebut terbagi pada formasi jabatan *Account Representative* sebanyak 1 orang dan Pelaksana sebanyak 3 orang. Meskipun mengalami penurunan jumlah pegawai pada tahun berjalan, KPP Pratama Batulicin dapat memaksimalkan sumber daya manusia yang ada, sehingga proses bisnis dapat terlaksana dengan efektif dan efisien, serta mencapai bahkan melebihi target kinerja yang telah ditetapkan.

D. Kinerja Lain-Lain

Satker Pelaporan Capaian Output Semester I Terbaik

KPP Pratama Batulicin mendapat penghargaan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Peringkat I Satker Pelaporan Capaian Output Semester I Terbaik Kategori Pagu Besar di wilayah kerja KPPN Kotabaru Tahun Anggaran 2024. Penghargaan ini diberikan atas penyampaian Laporan Capaian Output dan Laporan Pertanggungjawaban ke KPPN Kotabaru.



Gambar 3. 1 Piagam Penghargaan

BAB IV | PENUTUP

Laporan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batulicin tahun 2024 disusun dalam rangka pelaksanaan pertanggungjawaban atas capaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batulicin dalam pencapaian visi dan misinya pada tahun 2024.

Pertanggungjawaban tersebut merupakan penjabaran sasaran strategis pada Renstra 2020-2024, yang dirinci ke sasaran program/kegiatan, dan diidentifikasi lebih lanjut melalui 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024.

Dari 20 IKU pada tahun 2023, semua IKU berstatus hijau atau dapat mencapai target sehingga KPP Pratama Batulicin berhasil memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 111.35. Rincian NKO tersebut meliputi sebesar 106.16 dari bidang *Stakeholder Perspective* (30%), 106.60 dari bidang *Customer Perspective* (20%), 116.68 dari bidang *Internal Process Perspective* (25%), dan 116.04 dari bidang *Learning and Growth Perspective* (25%).

Secara umum, capaian atas indikator-indikator kinerja sudah menunjukkan perkembangan yang positif dalam mendukung tercapainya sasaran strategis selama tahun 2024. Hal tersebut dapat dicapai karena adanya komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen organisasi KPP Pratama Batulicin. Serta keberhasilan pencapaian target IKU tahun 2024 tentu akan berkontribusi terhadap pencapaian kinerja organisasi Kementerian Keuangan terutama dari aspek penerimaan pajak.


Dalam menghadapi tantangan tahun 2025, KPP Pratama Batulicin akan selalu berupaya untuk mengamankan penerimaan perpajakan. Kendala dan permasalahan yang ada dalam pencapaian kinerja tahun 2024 akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-54/WPJ.29/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATULICIN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi **Mitra** Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan : "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATULICIN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024

Anggaran

A.	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp	1.520.038.000
1.	Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp	776.313.000
2.	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp	355.000.000
3.	Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	388.725.000
B.	Program Dukungan Manajemen	Rp	8.710.577.000
1.	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	7.881.615.000
2.	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	828.962.000
	Total	Rp	10.230.615.000

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan

ngah,



Ditandatangani Secara Elektronik
Syamsinar

Tanah Bumbu, 20 Februari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Batulicin,



Ditandatangani Secara Elektronik
Imamahdi Biasa Anoraga



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATULICIN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	20%	45%	71%	71%	71%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	20%	45%	45%	71%	71%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Tanah Bumbu, 20 Februari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Batulicin,



Diandatangani Secara Elektronik
Imamahdi Biasa Anoraga





INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATULICIN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2024

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
4.	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang tepat sasaran	Peningkatan pengetahuan dan kesadaran perpajakan	Triwulan 1 1. Pekan Panutan Pajak 2. Penyuluhan Bendahara 3. Penyuluhan Tematik 4. Kelas Pajak 5. Penyuluhan Wajib Pajak dalam DSPT 6. Monitoring dan evaluasi dan Dana Desa	Peningkatan efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Januari - Desember	Seksi Pelayanan	-



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				7. Peningkatan kuantitas penyuluhan 8. Optimalisasi tenaga penyuluh				
				Triwulan 2 1. Penyuluhan Bendahara 2. Penyuluhan Tematik 3. Kelas Pajak 4. Penyuluhan Wajib Pajak dalam DSPT 5. Peningkatan kuantitas penyuluhan 6. Optimalisasi tenaga penyuluh	Peningkatan efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan			
				Triwulan 3 1. Penyuluhan Bendahara 2. Tax Goes to School 3. Tax Class for Student/Office Tour 4. Penyuluhan Tematik 5. Kelas Pajak 6. Penyuluhan Wajib Pajak dalam DSPT 7. Monitoring dan evaluasi dan Dana Desa 8. Peningkatan kuantitas penyuluhan 9. Optimalisasi tenaga penyuluh	Peningkatan efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan			
				Triwulan 4 1. Penyuluhan Bendahara 2. Penyuluhan Tematik 3. Kelas Pajak	Peningkatan efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan			



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				4. Penyuluhan Wajib Pajak dalam DSPT 5. Peningkatan kuantitas penyuluhan 6. Optimalisasi tenaga penyuluh				
		Memperbanyak inovasi terkait layanan yang memudahkan Wajib pajak	Peningkatan tingkat kepuasan Wajib Pajak	Triwulan 1 Perancangan dan pembuatan inovasi terkait layanan yang memudahkan WP	Peningkatan tingkat kepuasan WP terhadap layanan yang diberikan			
				Triwulan 2 Perancangan dan pembuatan inovasi terkait layanan yang memudahkan WP	Peningkatan tingkat kepuasan WP terhadap layanan yang diberikan			
				Triwulan 3 Implementasi inovasi terkait layanan yang memudahkan WP	Peningkatan tingkat kepuasan WP terhadap layanan yang diberikan			
				Triwulan 4 Evaluasi inovasi terkait layanan yang memudahkan WP	Peningkatan tingkat kepuasan WP terhadap layanan yang diberikan			
5.	Pengawasan pembayaran	Pengawasan Wajib Pajak Strategis	Peningkatan voluntary and	Triwulan 1 1. Penerbitan STP	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan	Januari - Desember	Seksi Pengawasan	-



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
	masa yang efektif		enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal	2. Dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 3. Tindak lanjut data matching 4. Pengawasan tabelaris pembayaran masa	Pengawasan Wajib Pajak Strategis		I, II, III, IV, dan V	
				Triwulan 2 1. Penerbitan STP 2. Dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 3. Tindak lanjut data matching 4. Pengawasan tabelaris pembayaran masa 5. Pengawasan penerbitan SPPT 6. Pengawasan pembayaran SPPT	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Wajib Pajak Strategis			
				Triwulan 3 1. Penerbitan STP 2. Dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 3. Tindak lanjut data matching 4. Pengawasan tabelaris pembayaran masa 5. Pengawasan penerbitan SPPT 6. Pengawasan pembayaran SPPT	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Wajib Pajak Strategis			
				Triwulan 4 1. Penerbitan STP 2. Dinamisasi angsuran	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan			



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				PPh Pasal 25 3. Tindak lanjut data matching 4. Pengawasan tabelaris pembayaran masa 5. Pengawasan penerbitan SPPT 6. Pengawasan pembayaran SPPT	Pengawasan Wajib Pajak Strategis			
		Pengawasan Wajib Pajak Kewilayahan	Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal	Triwulan 1 1. Penerbitan STP 2. Tindak lanjut data matching 3. Tindak lanjut data pemacu dan data penguji 4. Pengawasan tabelaris pembayaran masa 100 WP Besar per AR 5. Pengawasan Bea Meterai 6. Analisis pemanfaatan pemberian fasilitas perpajakan 7. Tindak lanjut DSE (penambahan WP baru) 8. Rekonsiliasi Pajak Pusat dan Belanja Daerah 9. Pengawasan pembayaran dan pelaporan WP dengan status PKP baru	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Wajib Pajak Kewilayahan			



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Triwulan 2 1. Penerbitan STP 2. Tindak lanjut data matching 3. Tindak lanjut data pemicu dan data penguji 4. Pengawasan tabelaris pembayaran masa 100 WP Besar per AR 5. Pengawasan Bea Meterai 6. Analisis pemanfaatan pemberian fasilitas perpajakan 7. Tindak lanjut DSE (penambahan WP baru) 8. Pengawasan penerbitan SPPT 9. Pengawasan pembayaran SPPT 10. Pengawasan pembayaran dan pelaporan WP dengan status PKP baru 11. Penelitian data pembayaran Dana Desa	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Wajib Pajak Kewilayahan			
				Triwulan 3 1. Penerbitan STP 2. Tindak lanjut data matching 3. Tindak lanjut data	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Wajib Pajak Kewilayahan			



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				pemicu dan data pengujian 4. Pengawasan tabelaris pembayaran masa 100 WP Besar per AR 5. Pengawasan Bea Meterai 6. Analisis pemanfaatan pemberian fasilitas perpajakan 7. Tindak lanjut DSE (penambahan WP baru) 8. Pengawasan penerbitan SPPT 9. Pengawasan pembayaran SPPT 10. Rekonsiliasi Pajak Pusat dan Belanja Daerah 11. Pengawasan pembayaran dan pelaporan WP dengan status PKP baru				
				Triwulan 4 1. Penerbitan STP 2. Tindak lanjut data matching 3. Tindak lanjut data pemicu dan data pengujian 4. Pengawasan tabelaris pembayaran masa 100 WP Besar per AR 5. Pengawasan Bea	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Wajib Pajak Kewilayahan			



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Meterai 6. Analisis pemanfaatan pemberian fasilitas perpajakan 7. Tindak lanjut DSE (penambahan WP baru) 8. Pengawasan penerbitan SPPT 9. Pengawasan pembayaran SPPT 10. Pengawasan pembayaran dan pelaporan WP dengan status PKP baru				
6.	Pengawasan kepatuhan material yang efektif	1. Melakukan Penelitian Komprehensif, Penerbitan SP2DK, Konseling P2DK, dan Visit Wajib Pajak	Meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak	Triwulan 1 Melakukan Penelitian Komprehensif WP yang terdapat data pemicu, data penguji, LHA, LIIP, data CRM, mirroring hasil pemeriksaan dan data eksternal lainnya	Meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak	Januari - Desember	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, dan V	-
				Triwulan 2 1. Melakukan bedah Wajib Pajak Potensial 2. Melakukan Analisa matching Data SPOP PBB dengan SPT 3. Melakukan penerbitan SP2DK dan LHPT	Meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak			



				Triwulan 3 Melakukan konseling P2DK berdasarkan SP2DK dan melakukan kunjungan kerja (visit) dalam rangka meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan	Meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak			
				Triwulan 4 Melakukan penerbitan LHP2DK berdasarkan konseling P2DK	Meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak			
7.	Penegakan hukum yang efektif	Mencari, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, untuk mendapatkan bahan pemeriksaan yang cukup dan berkualitas. Melakukan sinergi dengan Fungsional Pemeriksa, Kasi Pengawasan dan Account Representative dengan melakukan pembahasan bersama dalam penggalan potensi Wajib Pajak sebelum diusulkan pemeriksaan	Bahan baku untuk usulan pemeriksaan tersedia cukup untuk mendukung tercapainya PKM Pemeriksaan Potensi pajak yang dihasilkan dari proses pemeriksaan yang valid, nilai SKP yang tinggi, pembayaran atas nilai SKP yang diterbitkan	Triwulan 1 pencarian bahan berdasarkan tools DJP (SIDJP, apportal, approweb, dll), koordinasi dengan seksi Pengawasan dan Konsultasi, Rapat Pembahasan DSPP	Bahan DSPP yang cukup, valid dan berkualitas	Januari - Desember	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	-



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		Melakukan monitoring dan koordinasi pengawasan atas progress penyelesaian pemeriksaan dan menginisiasi instruksi Percepatan penyelesaian pemeriksaan dalam hal diperlukan.	Penyelesaian pemeriksaan tepat waktu sesuai jangka waktu yang ditetapkan	Triwulan 2 pencarian bahan berdasarkan tools DJP (SIDJP, apportal, approweb, dll), koordinasi dengan seksi Pengawasan dan Konsultasi, Rapat Pembahasan DSPP	Bahan DSPP yang cukup, valid dan berkualitas			
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Sasaran Prioritas Pencairan Tunggakan 2. Konseling yang efektif melalui undangan maupun kunjungan ke WP 3. Pembuatan Komitmen Kesanggupan pembayaran WP 	Pencairan Piutang Pajak yang optimal yang mampu mendukung tercapainya PKM Penagihan					



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		<p>4. Monitoring ketetapan yang tidak diajukan upaya hukum agar dapat diterbitkan Surat Teguran segera</p> <p>5. Mengupayakan untuk dilakukan tindakan penyitaan segera kepada Penanggung Pajak yang akan diusulkan Pencegahan</p>		<p>Triwulan 3 pencarian bahan berdasarkan tools DJP (SIDJP, apportal, approweb, dll), koordinasi dengan seksi Pengawasan dan Konsultasi, Rapat Pembahasan DSPP</p>	<p>Bahan DSPP yang cukup, valid dan berkualitas</p>			
		<p>Melakukan sinergi dengan Fungsional Pemeriksa, Kasi Pengawasan dan Account Representative dengan melakukan pembahasan bersama untuk mencari, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, untuk mendapatkan bahan baku usulan</p>	<p>Tersedianya Bahan Baku untuk Usulan Bukti Permulaan</p>	<p>Triwulan 4 pencarian bahan berdasarkan tools DJP (SIDJP, apportal, approweb, dll), koordinasi dengan seksi Pengawasan dan Konsultasi, Rapat Pembahasan DSPP</p>	<p>Bahan DSPP yang cukup, valid dan berkualitas</p>			



		bukti pemeriksaan yang akurat dan berkualitas						
8.	Data dan informasi yang berkualitas	Dukungan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	Tersedianya sistem informasi yang memadai sebagai sarana penunjang pengambilan keputusan.	<p>Triwulan 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan dan pemasangan perangkat untuk kepentingan pelaporan SPT Tahunan 2. Pendataan perangkat komputer untuk usulan peremajaan 	Tersedianya sistem informasi yang memadai sebagai sarana penunjang pengambilan keputusan.	Januari - Desember	Seksi Pelayanan, Seksi Penjaminan Kualitas Data, dan Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V	-
			<p>Triwulan 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penembangan SiPandu (Sistem Pengelolaan Terpadu) 2. Melakukan evaluasi perangkat teknologi informasi 	Tersedianya sistem informasi yang memadai sebagai sarana penunjang pengambilan keputusan.				
			<p>Triwulan 3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penembangan SiPandu (Sistem Pengelolaan Terpadu) 2. Melakukan evaluasi perangkat teknologi informasi 	Tersedianya sistem informasi yang memadai sebagai sarana penunjang pengambilan keputusan.				



			Triwulan 4 1. Melakukan penembangan SiPandu (Sistem Pengelolaan Terpadu) 2. Melakukan evaluasi perangkat teknologi informasi	Tersedianya sistem informasi yang memadai sebagai sarana penunjang pengambilan keputusan.			
	Meningkatkan koordinasi penghimpunan data	Peningkatan penghimpunan data regional dan ILAP	Triwulan 1 1. Tindaklanjut Kerjasama dengan Pemerintah Daerah 2. Permintaan data Instansi, Lembaga, Asosisasi, dan Pihak Lain (ILAP) 3. Penyusunan monografi fiskal	Peningkatan Informasi data perpajakan	Januari - Desember	Seksi Penjaminan Kualitas Data	-
			Triwulan 2 1. Tindaklanjut Kerjasama dengan Pemerintah Daerah 2. Permintaan data Instansi, Lembaga, Asosisasi, dan Pihak Lain (ILAP) 3. Penyusunan monografi fiskal	Peningkatan Informasi data perpajakan			



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Triwulan 3 1. Tindaklanjut Kerjasama dengan Pemerintah Daerah 2. Permintaan data Instansi, Lembaga, Asosisasi, dan Pihak Lain (ILAP) 3. Penyusunan monografi fiskal	Peningkatan Informasi data perpajakan			
				Triwulan 4 1. Tindaklanjut Kerjasama dengan Pemerintah Daerah 2. Permintaan data Instansi, Lembaga, Asosisasi, dan Pihak Lain (ILAP) 3. Penyusunan monografi fiskal	Peningkatan Informasi data perpajakan			
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Mendorong pembelajaran mandiri melalui portal e-learning dan pembelajaran bersama melalui IHT dan bedah wajib pajak	Peningkatan kompetensi SDM	Triwulan 1 Melakukan pembelajaran mandiri menggunakan StudiA dan KLC serta melakukan Kegiatan <i>In House Training</i> (IHT) tematik dan bedah Wajib Pajak secara berkala.	Para Pegawai memenuhi standar kompetensi dan dapat meningkatkan pengetahuan pegawai	Januari - Desember	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Triwulan 2 Melakukan pembelajaran mandiri menggunakan StudiA dan KLC serta melakukan Kegiatan <i>In House Training</i> (IHT) tematik dan bedah Wajib Pajak secara berkala.	Para Pegawai memenuhi standar kompetensi dan dapat meningkatkan pengetahuan pegawai			
				Triwulan 3 Melakukan pembelajaran mandiri menggunakan StudiA dan KLC serta melakukan Kegiatan <i>In House Training</i> (IHT) tematik dan bedah Wajib Pajak secara berkala.	Para Pegawai memenuhi standar kompetensi dan dapat meningkatkan pengetahuan pegawai			
				Triwulan 4 Melakukan pembelajaran mandiri menggunakan StudiA dan KLC serta melakukan Kegiatan <i>In House Training</i> (IHT) tematik dan bedah Wajib Pajak secara berkala.	Para Pegawai memenuhi standar kompetensi dan dapat meningkatkan pengetahuan pegawai			



		Memberikan penghargaan atas kinerja pegawai, kedisiplinan dan persepsi publik	Pegawai berprestasi	<p>Triwulan 1 Melakukan selesi pemberian penghargaan pegawai dengan kriteria penilaian atasan langsung, kinerja pegawai triwulanan, kedisiplinan dan persepsi publik</p> <p>Triwulan 2 Melakukan selesi pemberian penghargaan pegawai dengan kriteria penilaian atasan langsung, kinerja pegawai triwulanan, kedisiplinan dan persepsi publik</p> <p>Triwulan 3 Melakukan selesi pemberian penghargaan pegawai dengan kriteria penilaian atasan langsung, kinerja pegawai triwulanan, kedisiplinan dan persepsi publik</p> <p>Triwulan 4 Melakukan selesi pemberian penghargaan pegawai dengan kriteria penilaian atasan langsung, kinerja pegawai triwulanan, kedisiplinan dan persepsi publik</p>	<p>Pegawai mendapatkan apresiasi dan perhatian dari atasan atas pelaksanaan tugas</p> <p>Pegawai mendapatkan apresiasi dan perhatian dari atasan atas pelaksanaan tugas</p> <p>Pegawai mendapatkan apresiasi dan perhatian dari atasan atas pelaksanaan tugas</p> <p>Pegawai mendapatkan apresiasi dan perhatian dari atasan atas pelaksanaan tugas</p>	<p>Januari-Maret</p> <p>April-Juni</p> <p>Juli-September</p> <p>Oktober-Desember</p>	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-
		Melaksanakan Rapat DKO (Dialog Kinerja Organisasi) yang efektif sebagai sarana evaluasi kinerja kantor	Pencapaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang maksimal	<p>Triwulan 1 Pelaksanaan Rapat DKO sebelum tanggal 7 April 2024</p>	Proporsi nilai pelaksanaan yang maksimal	Januari - Desember	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-



				Triwulan 2 Pelaksanaan Rapat DKO sebelum tanggal 7 April 2024	Proporsi nilai pelaksanaan yang maksimal			
				Triwulan 3 Pelaksanaan Rapat DKO sebelum tanggal 7 Juli 2024	Proporsi nilai pelaksanaan yang maksimal			
				Triwulan 4 Pelaksanaan Rapat DKO sebelum tanggal 7 Oktober 2024	Proporsi nilai pelaksanaan yang maksimal			
		Melakukan pemantauan Manajemen Risiko guna memitigasi resiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas	Rencana pemantauan Manajemen Risiko yang terlaksana dengan maksimal	Triwulan 1 Pemantauan Manajemen Risiko dengan pengiriman Nota Dinas setiap awal triwulan	Manajemen Risiko yang terlaksana melebihi yang direncanakan	Januari - Desember	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	
				Triwulan 2 Pemantauan Manajemen Risiko dengan pengiriman Nota Dinas setiap awal triwulan	Manajemen Risiko yang terlaksana melebihi yang direncanakan			
				Triwulan 3 Pemantauan Manajemen Risiko dengan pengiriman Nota Dinas setiap awal triwulan	Manajemen Risiko yang terlaksana melebihi yang direncanakan			
				Triwulan 4 Pemantauan Manajemen Risiko dengan pengiriman Nota Dinas setiap awal triwulan	Manajemen Risiko yang terlaksana melebihi yang direncanakan			



10.	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	Melakukan pengelolaan keuangan berbasis kinerja	Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien berdasarkan capaian kinerja	Triwulan 1 Melakukan monitoring efisiensi dan efektifitas Penggunaan Anggaran berdasarkan capaian kinerja	Tercapainya nilai IKKPA diatas target	Januari - Desember	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-
				Triwulan 2 Melakukan monitoring efisiensi dan efektifitas Penggunaan Anggaran berdasarkan capaian kinerja	Tercapainya nilai IKKPA diatas target			
				Triwulan 3 Melakukan monitoring efisiensi dan efektifitas Penggunaan Anggaran berdasarkan capaian kinerja	Tercapainya nilai IKKPA diatas target			
				Triwulan 4 Melakukan monitoring efisiensi dan efektifitas Penggunaan Anggaran berdasarkan capaian kinerja	Tercapainya nilai IKKPA diatas target			

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Batulicin,

Ditandatangani Secara Elektronik
Imamahdi Biasa Anoraga



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 20 Februari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Imamahdi Biasa Anoraga, S.T., M.T.	NAMA	Syamsinar, S.P.,M.Comm.	
NIP	19751129 199903 1 002	NIP	19700414 199503 2 001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina, IV/a	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda. IV/c	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batulicin	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah	
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batulicin	UNIT KERJA	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan



	Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis



7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarkan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa</p>



PERILAKU KERJA		
		membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Pegawa



20 Februari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani secara elektronik

Imamahdi Biasa Anoraga
19751129 199903 1 002

Ditandatangani secara elektronik

Syamsinar
19700414 199503 2 001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 20 Februari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	73 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	20%	45%	45%	71%	71&	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	20%	45%	45%	71%	71&	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%



8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85



19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

KONSEKUENSI

1. Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pegawa



Ditandatangani secara elektronik
 Imamahdi Biasa Anoraga
 19751129 199903 1 002

20 Februari 2024
 Pejabat f



Ditandatangani secara elektronik
 Syamsinar
 19700414 199503 2 001

